

TINJAUAN PEMBAHARUAN HUKUM TENTANG DAMPAK PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

Andi Pandowo, Kapri Yani, Novan Danurwindo, Zakiah

Magister Hukum Universitas Pamulang

ABSTRAK

Pilkada serentak merupakan upaya untuk menciptakan *local accountability*, *political equity* dan *local responsiveness*. Dengan begitu, demokratisasi di tingkat lokal terkait erat dengan tingkat partisipasi, dan relasi kuasa yang dibangun atas dasar pelaksanaan azas kedaulatan rakyat. Selain itu, hasil pilkada juga harus mampu menghantarkan masyarakat pada kondisi sosial, politik dan ekonomi yang lebih baik. Pilkada yang baik akan melahirkan pemerintahan yang baik. Pilkada yang diselenggarakan secara lebih profesional, demokratis, akan memberikan dampak nyata terhadap perubahan politik. Meskipun demikian, dalam praktiknya Pilkada melahirkan berbagai konflik yang di antaranya dipicu oleh masalah administrasi data pemilih, netralitas penyelenggara Pemilu, serta kurangnya kepatuhan peserta pilkada dan partai politik terhadap peraturan yang berlaku. Pilkada serentak sebagai agenda politik nasional menuju demokratisasi dapat berjalan secara substansi dan tidak sekedar ritual prosedur semata.

Kata Kunci : Pilkada serentak, *local accountability*, *political equity*

A. PENDAHULUAN

Proses panjang sistem ketatanegaraan dan politik Indonesia telah mengalami suatu pergeseran atau transformasi yang lebih demokratis ditandai dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia melalui Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah meletakkan dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dengan meletakkan kedaulatan berada ditangan rakyat. Agenda politik nasional strategis dan memiliki aspek pemerintahan dan kemasyarakatan yang luas dengan segala konsekuensinya bagi masa depan sistem politik Indonesia adalah Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Bukan hanya mengejar target keserentakan pencalonan, dinamika kampanye, dan pelantikannya, tetapi juga kesejalanannya dinamika di daerah dengan agenda pembangunan yang dicanangkan Pusat agar dapat mencapai sasaran dengan hasil maksimal. Konstruksi politik beroperasinya sistem presidensial yang tidak terpecah masing-masing kegiatannya di tingkat lokal sebagai akibat latar belakang politik kepala daerahnya yang beragam dengan pemerintah koalisi di Pusat, adalah sintesa besar dari pembahasan substansi penting dari demokrasi pilkada sebagai agenda nasional.

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan konsekuensi logis dari negara demokrasi, dan demokrasi adalah cara aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. Pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Demokratis berarti kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demokrasi, negara hukum, dan negara kesejahteraan menjadi dasar filosofis dari penyelenggaraan pemilu. Menurut Satjipto Rahardjo, Pemilu yang demokratis ialah lembaga yang mereproduksi kontrak sosial baru antara rakyat dengan pemimpin pemerintahan Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, pemilu selain sebagai perwujudan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), juga bertujuan untuk mengisi dan melaksanakan suksesi kepemimpinan secara tertib. Dalam melaksanakan pemilihan umum yang demokratis, dapat dijalankan secara langsung maupun tidak langsung.

Penyelenggaraan pilkada serentak yang dilaksanakan secara bertahap dimulai pada 2015, kemudian tahap kedua akan dilaksanakan pada 15 Februari 2017 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua 2016 dan yang berakhir pada 2017. Selanjutnya, secara bertahap gelombang ketiga direncanakan Juni 2018, berikutnya tahun 2020, 2022, dan 2023 hingga pilkada serentak nasional pada tahun 2027 yang meliputi seluruh wilayah Indonesia. Namun, draf Revisi Undang-undang Pemilu dan Pilkada terkait pelaksanaan pilkada serentak yang dinormalisasi dan diadakan pada 2022 atau 2023, menuai pro dan kontra di tengah masyarakat dan elite partai politik, yang mana draf tersebut berisi tentang aturan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Pilkada 2022 dan 2023 akan dilakukan serentak pada 2024 sudah masuk dalam program Legislasi Nasional (prolegnas).

B. PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK

Berikut ini jadwal pemilihan umum (Pemilu) serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. Jadwal tersebut sah dari kesimpulan rapat kerja (Raker) dan rapat dengan pendapat (RDP)

komisi II DPRRI dengan menteri dalam negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum RI (KPURI), Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu RI), dan Dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum RI (DKPP RI) pada senin 24 Januari 2022. Adapun tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 yaitu:

1. Tahapan Pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara,
2. Pendaftaran partai politik tanggal 1-7 Agustus 2022,
3. Penetapan partai politik peserta Pemilu tanggal 14 Desember 2022,
4. Pembentukan PPK, PPS, dan PPLN tanggal 14 Oktober 2022 - 13 Januari 2023,
5. Pemutakhiran data pemilih (coklit) 12 Februari - 13 Maret 2023,
6. Pengajuan bakal calon DPR dan DPRD serta pendaftaran bakal calon DPD tanggal 1 - 14 Mei 2023,
7. Pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan wakil presiden tanggal 7 - 13 September 2023,
8. Penetapan DCT anggota DPR, DPD, dan DPRD serta penetapan Pasangan calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden pada tanggal 11 Oktober 2023,
9. Durasi kampanye selama 120 hari Mulai tanggal 14 Oktober 2023 - 10 Februari 2024,
10. Hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024,
11. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tanggal 15 Februari - 20 Maret 2024,
12. Hari pemungutan suara Pilpres putaran 2 (jika ada) tanggal 12 Juni 2024.

Selain Pemilu, ada pula jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan Tahun 2024: Pemungutan suara pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak akan dilaksanakan pada hari Rabu, 27 November 2024, pemilihan ini untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota.

C. PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU SERENTAK

Untuk mengantisipasi berbagai potensi kekacauan hukum, Komisi II DPR menyarankan Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) terkait jadwal Pilkada Serentak 2024. Perppu tersebut diperlukan untuk mengantisipasi berbagai potensi kekacauan hukum terutama hukum administrasi masa jabatan kepala daerah. Pemungutan suara Pilkada 2024 idealnya dilaksanakan sebelum bulan November 2024 dengan mempertimbangkan sejumlah masalah. Juga perlu dipertimbangkan jeda waktu yang cukup antara pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 yang diusulkan KPU yaitu 21 Februari. Hasil pileg harus memiliki kepastian hukum agar dapat dijadikan syarat pendaftaran calon kepala daerah dari jalur partai politik.

Beberapa alasan mengapa perlu dikeluarkannya Perppu terkait jadwal Pilkada 2024. Salah satunya adalah, bahwa jadwal Pilkada 2024 di bulan November memiliki konsekuensi pelantikan kepala daerah terpilih baru bisa dilaksanakan secepat-cepatnya pada Januari 2025. Perkiraan jadwal pelantikan tersebut, belum termasuk jika terjadi sengketa administrasi, pidana maupun perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi (MK). Akibatnya, jeda waktu yang dibutuhkan akan bertambah panjang sekaligus penuh ketidakpastian. Alasan berikutnya, pemerintah harus menyiapkan sebanyak 270 Pejabat (Pj) kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada 31 Desember 2024. Kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 dan 2023 telah diisi Pj kepala daerah terlebih dahulu hingga memiliki kepala daerah definitif hasil Pilkada 2024. Pengisian Pj kepala daerah di 542 daerah itu bukan pekerjaan mudah bagi pemerintah karena akan menyedot energi sejumlah pejabat Eselon I dan II di pemerintahan untuk melaksanakan tugas ganda. Alasan ketiga, Pilkada 2024 yang dilaksanakan pada November merupakan sebuah pekerjaan rumah bagi presiden dan wakil presiden hasil Pilpres 2024. Karena itu, dia menilai, Pilkada 2024 akan membuat pemerintahan yang baru terbentuk pada Oktober 2024 langsung menghadapi tugas berat seperti menghadapi pemungutan suara, termasuk potensi sengketa hasil pilkada dan berbagai potensi pasca-tahapan. Perppu menjadi solusi yuridis ketatanegaraan di tengah telah disepakatinya ketiadaan revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

D. DASAR HUKUM PEMILU SERENTAK

Menurut Ketua KPU Ilham Saputra, usulan mengenai pilkada serentak 2024 didasari sejumlah hal mendasar, terutama UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. KPU menjelaskan mengenai wacana revisi UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan bahwa Pemilu akan diselenggarakan sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 serentak pada tahun 2024. Selanjutnya, KPU meneaskan bahwa sebagai lembaga penyelenggara pemilu, mereka taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Pasal 167 ayat (1) UU Nomor

7 Tahun 2017 dan pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 tahun 2016. Pada pasal tersebut pada prinsipnya mengatur bahwa pemilu dan pemilihan serentak nasional akan diselenggarakan pada tahun 2024.

Pilkada serentak nasional tahun 2024 yang diamanatkan dalam pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada yang akan diikuti 33 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 Kota sehingga berjumlah 541 daerah otonom atau daerah secara serentak akan melaksanakan pilkada di tahun 2024. KPU menambahkan bahwa kewenangan dalam hal pembentukan dan perubahan Undang-Undang (UU) ada pada pembentuk UU, dalam hal ini adalah DPR bersama Pemerintah. Sementara itu, KPU selaku penyelenggara pemilu fokus pada tugas, wewenang, dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan berlaku. Sesuai aturan, KPU juga hanya dapat memberikan masukan dan pengalaman menjalankan Pemilu dan Pemilihan kepada Kementerian Dalam Negeri selaku perwakilan Pemerintah dan DPR selaku perwakilan legislative. Terakhir, KPU menjelaskan bahwa dalam prosesnya, semua dilaksanakan dengan berkoordinasi dalam bentuk Tim Kerja yang terdiri dari DPR, Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Kesepakatan Tim Kerja Bersama menetapkan bahwa Pemilu dan Pemilihan tetap diselenggarakan pada tahun 2024 sebagaimana UU Nomor 7 Tahun 2017 dan UU 10 Tahun 2016.

Dasar hukum Pilkada berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis." Kebijakan dalam menentukan cara memilih Kepala Daerah berlandaskan pada UU atau yang biasa disebut dengan kebijakan legal terbuka. Kebijakan dari adanya Pilkada serentak, berangkat dari keinginan untuk tidak menginginkan adanya pengeluaran anggaran yang banyak. Sebagaimana dilihat dalam pasal Penundaan Pilkada yang berdasarkan pada asas legalitas karena adanya aturan yang mengatur.

Kemudian, diatur di ayat (9), (10), dan (11) dalam Pasal 201 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah menjadi UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagai berikut: Pasal 9 "Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang akan berakhir masa jabatannya tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat sebagai pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024". Selanjutnya,

Pasal 10 "Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 11 "Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan". Penjelasan mengenai Pasal 201 ayat (9) menegaskan penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota masa jabatannya 1 tahun dan diperpanjang 1 tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda. Selanjutnya, pada ayat (9) dijelaskan mengenai pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2024.

Kemudian, penundaan Pilkada dengan menggunakan aspek yuridis Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02- Kpt/01/KPU/III/2020 berdasarkan asas perlindungan pada hak asasi manusia. Hal ini, berkaitan dengan masa kerja panitia pemungutan suara yang sudah dilaksanakan pelantikan harus ditunda, yang mana bentuk dari implementasi Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu serentak menurut Geys (2006) yaitu skema Pemilihan Umum yang menyelenggarakan beberapa pemilihan di satu waktu secara berbarengan. Berdasarkan pada UU Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 201 ayat (8) bahwa Pilkada serentak dilaksanakan pada tahun 2024 bulan November. Oleh karena itu, Pilkada serentak sesuai dengan Pasal 201 ayat (8) yaitu Pilkada serentak nasional.

Kemudian, terdapat pula mekanisme Pilkada lanjutan dan Pilkada susulan yang telah dijabarkan pada Pasal 122 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagai berikut:

Pertama, "Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan dilaksanakan setelah adanya penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan diterbitkan."

Kedua, "Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan dilakukan oleh:

- 1) KPU Kabupaten/Kota atas usulan dari PPK dalam hal penundaan pelaksanaan pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa Desa atau Kelurahan.
- 2) KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa Kecamatan.
- 3) KPU Provinsi atas usulan dari KPU Kabupaten/Kota dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa Kabupaten/Kota."

Dalam Pasal 122 tersebut, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi diberikan kewenangan untuk melakukan penundaan Pilkada sedangkan KPU Pusat tidak diberikan kewenangan yang sama dalam melakukan penundaan Pilkada.

E. PRO KONTRA PEMILU SERENTAK 2024

Pemilu sebagai bentuk dari partisipasi masyarakat, harus dilaksanakan sesuai prosedur ditetapkan dalam Undang-Undang. Salah satunya pada Pemilihan Kepala Daerah. Pemilihan Kepala Daerah yang seharusnya awalnya direncanakan pada tahun 2022 dan 2023 menjadi serentak pada 2024. Anggapan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak tahun 2024 memberikan perhatian khusus kepada seluruh elemen mengenai pro kontra. Dampak dari adanya Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 akan terjadi pada KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan terjadinya kompleksitas masalah pada Pemilu 2019 yang akan terulang kembali.

Sesuai dengan UU Pilkada, pemilihan kepala daerah akan digelar serentak dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2024. Ada beberapa pihak yang menilai Pilkada serentak 2024 hanya akan membuat beban teknis di lapangan sangat tinggi yang berpotensi memakan banyak korban jiwa seperti pemilu 2019 lalu. Pandemi Covid-19 menjadi alasan pelaksanaan penundaan pilkada 2022. Dengan tetap diselenggarakannya Pilkada 2022, memang tidak dapat dipungkiri sangat berpotensi memunculkan kerumunan-kerumunan massa yang mana potensi penularan sangat tinggi. Alasan kedua adalah anggaran kita yang di alokasikan dulu untuk mendanai bantuan korban virus covid dan untuk pencegahan Covid-19 dan dana-dana yang di belanjakan untuk membeli vaksin dan sebagainya serta bantuan-bantuan sosial sehingga pilkada di undur terlebih dahulu karena dananya di pakai untuk kepentingan masyarakat.

Ada dua alasan untuk tidak melaksanakan Pilkada Serentak 2024. Pertama, secara filosofis pelaksanaan pilkada 2024 itu menghilangkan kesempatan rakyat untuk berfikir secara proporsional, karena waktunya barengan dengan pilpres, sehingga boleh jadi adanya bias ketika memilih pemimpin. Kedua, secara teknis pelaksanaan berpeluang adanya komplikasi dilapangan seperti contoh pemilu kemarin, pileg dan pilpres disatukan, menyebabkan korban.

Ide Pilkada Serentak ini adalah ide efisiensi namun esensi dari demokrasi adalah bagaimana bisa menangkap secara utuh aspirasi masyarakat. Menurut beliau, pilkada yang diselenggarakan serentak bersama Pileg dan Pilpres mempunyai beberapa kekurangan. Pertama, tidak memberikan porsi kepada setiap jenis pemilu yang ada, contoh; ketika pilpres disatukan bersama pileg maka pileg akan terabaikan, masyarakat lebih fokus pada pilpresnya. Ketika pilkada disatukan pileg dan pilpres bisa jadi efek pilpres akan sangat mempengaruhi kualitas dari pilkada. Lalu teorinya ada *coattail effect*, jadi peluang capres menang secara lebih banyak meraih banyak dukungan di pilkada 2024.

Kedua, harusnya setiap pemilu diberikan haknya, pilpres terlebih dahulu karena kita menganut sistem presidensial, kemudian pileg, kemudian pilkada ditahun yang berbeda. Alasan beliau diadakan setiap pemilu ditahun berbeda karena masing masing memiliki hak, seperti ketika pilpres membicarakan tantangan dan peluang bangsa secara nasional dari sudut eksekutif, ketika pileg bicara tentang kualitas legislator, ketika pilkada bicara tentang masalah lokal baik provinsi maupun kabupaten/kota. Terakhir, pilkada serentak membuat interaksi partai politik atau calon pemimpin dengan rakyatnya itu terjadi sekali saja dalam lima tahun saat pilkada, padahal dalam pileg dan pilpres di tahun yang berbeda.

Pelaksanaan pilkada serentak 2024 itu pilkada yang nuasanya lebih kepada nuansa politik nasional. Di 2022 ketika masa berakhirnya kepemimpinan daerah, kekosongan tersebut dapat di isi oleh Pelaksana Tugas (PLT) yang diturunkan dari pusat sehingga penguatan jaringan kekuatan kelompok tertentu bisa lebih dominan.

KPU dan Bawaslu harus menyiapkan perangkatnya agar pilkada 2024 dapat berjalan dengan optimal dengan catatan bukan hanya sekedar pilkada, lebih dari itu pemimpinnya adalah mereka yang mempunyai kapasitas, integritas, bukan hanya isi tas, dan ini yang menjadi tantangan bagaimana mewujudkan pilkada serentak 2024 yang berkualitas.

Berjalan dengan efektif dan efisiennya atau tidak tergantung keadaan kita mau diadakan kapanpun Pilkada itu tergantung keadaan kita saat ini, pada tahun 2024 Pilkada yang kita lakukan sudah menjadi keputusan artinya suka atau tidak suka kita harus terima keadaan ini, adapun itu efektif atau tidak kita lihat keadaan Pilpres di tahun 2024 karena Pilpres dan Pileg 2024 menentukan situasi dan kondisi Pilkada di tahun 2024 kalau pada saat Pilpres dan Pileg situasinya kurang aman bisa saja Pilkada itu di adakan bukan tahun 2024. Jadi kurang efektif jika diadakan pada tahun 2024 misal situasi kondisi masih dalam keadaan covid-19. Dan saya tidak yakin Pilkada serentak diadakan 2024 bisa saja diundur juga. Dalam politik itu tidak mungkin ada yang terjadi, semuanya juga akan bisa pasti terjadi.

Pelaksanaan Pemilu serentak, menimbulkan pro dan kontra yang terjadi pada kalangan KPU dan juga partai politik. Hal ini, dikarenakan adanya perbedaan kepentingan dengan melihat fakta yang terjadi pada tahun 2019 yang mana Pemilu serentak menimbulkan dampak. Maka dari itu, diperlukan adanya kesepakatan mengenai tujuan bersama agar pihak-pihak terkait tidak merasa dirugikan. Salah satu bentuk dari kesepakatan bersama ini, berkaitan dengan revisi Undang-Undang Pemilu. Pro kontra yang terjadi antara KPU dan juga partai politik untuk melakukan revisi Undang-Undang Pemilu. KPU menginginkan revisi Undang-Undang Pemilu dari segi teknis pelaksanaan Pemilu serentak, sedangkan partai politik banyak yang kurang setuju dengan adanya revisi. Hal tersebut dapat dipastikan karena pihak Istana Kepresidenan menutup kemungkinan revisi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Selanjutnya, anggapan mengenai tidak adanya revisi Undang-Undang karena adanya kepentingan beberapa partai politik yang sedang menetapkan strategi pada Pemilu 2024, padahal kepentingan partai dapat diakomodasi. Revisi Undang-Undang Pemilu memang tidak membutuhkan waktu yang sebentar karena yang direvisi terkait dengan kemenangan partai.

emi tercapainya tujuan dan cita-cita bersama, hendaknya pemerintah atau DPR RI memberikan sebuah kebijakan yang nyata dengan mengambil jalan tengah agar tidak terjadinya pro dan kontra dengan melakukan revisi pada Undang-Undang Pemilu dengan hanya membuat perubahan terkait dengan teknis pelaksanaan bagi KPU. Apabila dilakukan mengenai revisi Undang-Undang Pemilu, maka nantinya segala tindak lanjut dari Pemilu, entah Pemilu serentak tahun 2024 atau Pilkada yang tetap dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023 harus sesuai dengan Undang-Undang Pemilu dan PKPU tersebut, misalnya mengenai perhitungan suara yang sudah terjadwal secara terus menerus dan penggantian Plt selama 1 hingga 2 tahun masa jabatan Pilkada yang telah habis. Dalam hal ini, meskipun Pemilu serentak dirasa memberatkan, tetapi harus tetap dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu yang berlaku.

F. DAMPAK PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK

Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 terdapat beberapa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya ialah; Yang pertama, hak konstitusional peserta pilkada dan masyarakat tetap terpenuhi. Implementasi dari kedaulatan rakyat salah satunya ialah dengan diselenggarakannya pemilihan umum. Pilkada serentak ini merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat principal, maka dari itu dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara sudah seharusnya pemerintah menjamin terlaksananya Pilkada Serentak Tahun 2024 apalagi sudah seharusnya pula. Karena, momentum politik seperti pilkada merupakan suatu pengimplementasian hak konstitusional seluruh warga negara. Baik mereka sebagai calon peserta pemilu maupun siapa saja yang hendak menyalurkan hak politiknya untuk memilih dan dipilih. Kedua, kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat sementara atau pelaksana tugas (Plt) sangat terbatas. Hal tersebut karena tidak memungkinkan mereka dapat mengambil kebijakan yang strategis. Artinya bagi para pejabat sementara tidak dapat mempunyai wewenang untuk membuat aturan yang mana sangat penting sekali diberlakukannya aturan yang dapat menyelesaikan persoalan di masa pandemi Covid-19 ini dan juga dianggap kurang efektif karena kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat sementara sangat terbatas, sehingga akan memperlambat kinerjanya. Ketiga, mencegahnya meningkatnya anggaran. Artinya jika Pilkada Serentak 2024 dilaksanakan bersama Pilpres dan Pileg, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Pasangan Calon tentunya akan mengeluarkan anggaran yang meningkat dibanding pada sebelumnya sehingga bagi pemerintah akan sangat berpengaruh terhadap hutang negara yang sudah bengkak.

Kemudian dampak negatifnya ialah; Pertama, jika Pilkada Serentak 2024 akan terlaksana masih dalam keadaan Covid-19 maka akan menimbulkan resiko besar terhadap penularan Virus Covid-19. Banyak pasangan calon di berbagai daerah memancing kerumunan dengan melakukan konvoi yang kebanyakan tidak memperhatikan protokol Kesehatan Covid-19. Terlebih lagi, kini sejumlah bakal calon juga terinfeksi virus Corona. Hal tersebut tentunya sangat membuat semakin resah apalagi nanti pada saat menjelang pilkada dilaksanakan, yang ditakutkan terhadap lonjakan kasus Covid-19 bisa menciptakan krisis yang semakin meresahkan semua masyarakat. Hal tersebut tentu sangat berpotensi menciptakan kluster besar apalagi di daerah-daerah yang sebelumnya masih berkategori zona hijau bisa jadi dengan diselenggarakannya pilkada bisa berpotensi menjadikan daerah tersebut zona merah jika semua orang tidak memiliki kesadaran untuk tetap melaksanakan protokol Kesehatan Covid-19. Dan agar tidak terjadi kluster baru diharapkan calon pemilih dalam Pilkada sudah melakukan vaksinasi dan menunjukkan sertifikat vaksin ketika ingin masuk ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kedua, menyebabkan Golput (Golongan Putih) meningkat. Karena dengan Golput (Golongan Putih) bisa jadi pilihan masyarakat yang paling rasional mengingat kesehatan dan keselamatan publik tengah terancam di tengah situasi wabah Covid-19 yang sangat membuat resah.

G. KESIMPULAN

Pemilihan Kepala Daerah menjadi momentum bagi masyarakat untuk dapat memilih pemimpin sesuai dengan keinginannya masing-masing. Pemilihan Kepala Daerah dilakukan setiap tahun ketika masa jabatan pemimpin tersebut telah usai. Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Pilkada akan dilaksanakan tahun 2024, tetapi sebenarnya Undang-Undang tersebut masih dapat diprediksi sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Kemudian, terdapat beberapa Kepala Daerah yang masa kepemimpinannya telah usai pada tahun 2022 dan 2023 sehingga perlu adanya Pilkada kembali, tetapi Pilkada akan serentak dilaksanakan pada tahun 2024.

terdapat beberapa aspirasi dari KPU dan partai politik untuk melaksanakan revisi Undang-Undang Pilkada, pada KPU sendiri menginginkan adanya revisi tentang teknis pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 tidak seperti Pemilu serentak tahun 2024 beberapa anggota KPPS yang mengalami kerugian, yaitu meninggal dunia. Pada aspek hasil yaitu tidak adanya revisi Undang-Undang Pemilu, Pilkada tetap dilaksanakan pada tahun 2024, dan adanya kekosongan kepemimpinan di berbagai wilayah dengan diisi oleh Pelaksana tugas.

Dalam hal ini, Negara perlu untuk memperhatikan dampak yang akan terjadi apabila Pilkada tetap dilaksanakan pada tahun 2024 dengan mempertimbangkan kepada berbagai hal. Apabila pemerintah tetap menetapkan adanya Pilkada yang dilaksanakan secara serentak, maka perlu adanya revisi Undang-Undang Pemilu, terutama pada teknis KPU. Hal ini, bertujuan agar tidak Pemilu serentak tahun 2019 tidak terulang lantaran cukup banyak KPPS yang meninggal dunia. Apabila dirasa merugikan, maka sebaiknya menggunakan teknologi informasi untuk pemungutan suara, yaitu dengan metode pemungutan suara elektronik, penghitungan suara elektronik, dan rekapitulasi suara elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R. D., Imannudin, I., & Rezki, A. (2022). The Urgency of Intellectual Property Rights In Academic World. *Surya Kencana Tiga*, 2(1), 87-101.
- Aziz, A., Susanto, S., & Anggraeni, R. D. (2021). The Implementation Of Occupational Safety And Health Law Enforcement In According To Law Number 1 Of 1970 Concerning Work Safety And Act Number 36 Of 2009 Concerning Health (Study at PT. Yamaha Indonesia). *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 46-64.
- Indriani, lin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIIK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.

- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.